

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

ARYO NUGROHO PRATAMA
NIM. 11820513001

PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)**

Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Dompot

Dhuafa Riau", yang ditulis oleh :

Nama : Aryo Nugroho Pratama

NIM : 11820513001


Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2023


Dr. Rastam, ME.Sy
NIK. 130217033

Pekanbaru, 4 Juni 2023


Basir, S.HI, MH
NIK. 130217126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA RIAU**”, yang ditulis oleh:

Nama : ARYO NUGROHO PRATAMA
NIM : 11820513001
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Sekretaris
Nuryanti, S.EI. ME. Sy

Penguji I
Dr. Jonnius, SE., MM

Penguji II
Nurhasanah SE., MM

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. M. Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFRA RIAU”**, yang ditulis oleh:

Nama : ARYO NUGROHO PRATAMA
NIM : 11820513001
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Sekretaris
Nuryanti, S.EI. ME. Sy

Penguji I
Dr. Jonnius, SE., MM

Penguji II
Nurhasanah SE., MM



Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azman, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryo Nugroho Pratama
NIM : 11820513001
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 20 September 1999
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul :

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT DIMPET DHUAFARA RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penelitian skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 Juni 2023



ARYO NUGROHO PRATAMA
NIM. 11820513001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aryo Nugroho Pratama (2023)

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Dompot Dhuafa Riau dan untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Dompot Dhuafa Riau.

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah implementasi sistem standar penyajian laporan keuangan dan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 untuk kebutuhan pihak internal dan eksternal pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau, karena dalam penerapannya masih banyak terdapat kalangan yang berpendapat pro dan kontra terhadap implementasi sistem akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dalam penyajian laporan keuangan pada Dompot Dhuafa Riau telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yaitu pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau sudah di dukung dengan sistem informasi akuntansi yang baik.

Kata Kunci : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, Akuntansi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan ummat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari ummat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Suyono (Ayahanda) dan Tumiye (Ibunda) tercinta serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah mendukung agar tetap semangat melanjutkan perkuliahan hingga saat ini.
2. Bapak Prof, Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran dan staf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan menulis.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah beserta staf yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rustam, ME.Sy dan Bapak Basir S.HI., MH yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
8. Bapak Hendy Mahardika selaku pemimpin cabang dan Ibu Yuni Maryana selaku manajer umum dan keuangan Dompot Dhuafa Riau yang telah mengizinkan dan membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.
9. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran. Terimakasih atas perkenalan, pertemuan, dan segala perjalanan senang sedih yang kita lalui.

11. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Penulis

Arvo Nugroho Pratama
NIM : 11820513001

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| A. Landasan Teori..... | 12 |
| 1. Pengertian Penerapan | 12 |
| 2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 109 ... | 13 |
| 3. Laporan Keuangan Syariah | 13 |
| 4. Akuntansi Syariah | 27 |
| 5. Lembaga Amil Zakat (LAZ) | 36 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| A. Jenis Penelitian..... | 52 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 53 |
| C. Sumber Data | 53 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 53 |
| E. Populasi dan Sampel (Informan) | 56 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 56 |
| G. Instrumen Penelitian..... | 57 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 57 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 59 |
| A. Gambaran Umum | 59 |
| B. Hasil dan Pembahasan..... | 75 |
| BAB 5 PENUTUP | 92 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tabel Laporan Posisi Keuangan (Neraca) | 24 |
| Tabel 2.2 Tabel Laporan Perubahan Dana | 25 |
| Tabel 2.3 Tabel Laporan Perubahan Aset Kelolaan | 27 |
| Tabel 3.1 Instrumen Penelitian | 57 |
| Tabel 4. 1 Laporan Posisi Keuangan Dompot Dhuafa | 78 |
| Tabel 4. 2 Laporan Posisi Keuangan Dompot Dhuafa | 79 |
| Tabel 4. 3 Laporan Perubahan Aset Dompot Dhuafa | 80 |
| Tabel 4. 4 Laporan Arus Kas Dompot Dhuafa | 81 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa..... 66



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat, juga dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan berprinsip syariah. Munculnya lembaga keuangan berprinsip syariah ini merupakan bentuk dari suatu penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum islam. Riba merupakan nilai tambah yang diperoleh berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Pada lembaga keuangan syariah, secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah berfokus kepada suatu pemikiran yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia yang saling terikat dan saling berhubungan antara satu sama lainnya. Lembaga keuangan yang berdasar pada asas-asas islam muncul dengan penawaran yang baru dan tentunya di harapkan berjalan secara berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yaitu dengan memberikan pelayanan yang bernuansa islami serta sistem bagi hasil yang khususnya menjadi ciri utama dalam lembaga keuangan islam.¹

¹ Meri Yuliani dan Nurlaili, *Masalah Standar Akuntansi di Lembaga Keuangan Islam*, 2022, Volume 4 No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam islam, konsep akuntansi yang di kembangkan memperhatikan segala aspek yang ada di alam semesta. Tujuan akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga. Aspek akuntansi syariah seperti keadilan dan kebenaran.²

Tujuan di terapkannya akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan antara berbagai pihak dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Akuntansi syariah merupakan alat pertanggungjawaban yang di wujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mengetahui prinsip *full disclosure* yaitu laporan keuangan akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimalisasi laba, akan tetapi lebih kepada prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Meskipun tujuan penerapan akuntansi syariah ini bertujuan baik, akan tetapi dalam penerapannya masih banyak terdapat kalangan yang berpendapat pro dan kontra terhadap implementasi sistem akuntansi syariah di Indonesia.³

Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakar di kelola dengan baik dan di distribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama islam,

² Ahmad Fahrudin, *Akuntansi dan Ideologi, Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hlm. 9.

³ Meri Yuliani dan Nurlaili, *Masalah Standar Akuntansi di Lembaga Keuangan Islam*, 2022, Volume 4 No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain merupakan kewajiban mutlak bagi seseorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu upaya yang mengurangi perbedaan antara orang kaya maupun orang miskin. Dalam agama islam upaya zakat dalam mengatasi kemiskinan, dengan cara membagikan zakat kepada orang-orang tidak mampu atau kesulitan ekonomi yang termasuk ke dalam 8 (delapan) asnaf yang berhak menerima zakat.⁴

Zakat merupakan wujud pilar perekonomian islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada 8 (delapan) asnaf. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60:⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

⁴ Nurhasanah, S., & Suryani, S. Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat, 2018, JEBS 3(2).

⁵ QS. At-Taubah ayat 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini di kelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini di seragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses *formal administrative* dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti di atur dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan.⁶

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah pengelola yang di bentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), Hlm. 422.



dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Dompot Dhuafa Riau yang berada di Kota Pekanbaru, Riau. Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat, yang memiliki izin dalam menghimpun dana yang berasal dari zakat, infak, maupun sedekah. Bentuk penyalurannya kembali kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria. Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), Dompot Dhuafa menjalankan aktivitas usahanya dengan berpedoman pada sistem syariah yang sudah di atur pada Akuntansi Keuangan Syariah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau sebagai pengelola zakat memiliki tujuan untuk membantu ummat islam dalam hal menyalurkan dana zakatnya kepada mustahiq. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan beberapa pihak diantaranya muzaki, pengelola zakat, dan mustahiq.

Panduan penerapan tentang akuntansi syariah telah di atur dalam perundang-undangan. Perkembangan akuntansi syariah diawali dengan disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 Tanggal 1 Mei 2002 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah dan sejak 1 Januari 2003 mulai berlaku pernyataan ini. Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat digunakan publik pada September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Standar Akuntansi telah mengeluarkan standarisasi mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau sebagai entitas amil yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah sudah seharusnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam pelaporan zakatnya untuk menghasilkan laporan yang akuntabilitas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

Posisi amil (pengelola zakat) yang di formulasikan dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat.⁷ Untuk itu di perlukan suatu standar dalam penerapan akuntansinya untuk di jadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah.

⁷ Utomo, *Posisi Amil/Pengelola Zakat Dalam Bentuk LAZ dan BAZ*, (Solo: Tinta Medina, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau dalam publikasi laporan penyaluran yang di sebarakan melalui website ataupun sosial media hanya mengungkapkan seberapa banyak penerima manfaat, program berjalan, dana tersalur, dan dana terserap. Seharunya Dompot Dhuafa Riau yang berprinsip *Good Corporate Governance* dalam islam mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*indenpendency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam islam meliputi tauhid, taqwa, dan ridho, *equilibrium* (keseimbangan dan keadilan) dan kemashlahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ini ingin mengkaji bagaimana penerapan sistem standar penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah untuk kebutuhan pihak internal dan eksternal pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau yang ada di Kota Pekanbaru, karena dalam penerapannya masih banyak terdapat kalangan yang berpendapat pro dan kontra terhadap penerapan sistem akuntansi syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Standar Akuntansi telah mengeluarkan standarisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang tercantum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau sebagai entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah sudah seharusnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam pelaporan zakatnya untuk menghasilkan laporan akuntabilitas, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan agar dapat di percaya oleh masyarakat dalam menyalurkan zakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul : **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau”**.

B. Batasan Masalah

Pada uraian latar belakang di atas dapat terlihat bahwa implementasi sistem standar penyajian laporan keuangan dan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 untuk kebutuhan pihak internal dan eksternal pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau, karena dalam penerapannya masih banyak terdapat kalangan yang berpendapat pro dan kontra terhadap implementasi sistem akuntansi syariah.

Selanjutnya, untuk memfokuskan permasalahan dan keterbatasan waktu peneliti, maka peneliti membatasinya dengan implementasi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Dompot Dhuafa Riau?
2. Kendala apa saja dalam penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Dompot Dhuafa Riau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Dompot Dhuafa Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Dompot Dhuafa Riau.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat memberikan gambaran umum yang lebih jelas mengenai implementasi atau penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Dompot Dhuafa Riau serta sebagai salah satu persyaratan dalam tahap penyelesaian studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Dompot Dhuafa Riau .

3. Bagi Pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan terutama

dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan,⁸ sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana, tersusun sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan di harapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaa maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

⁸ KBBI.web.id/terap diakses pada 12 Maret 2023 pukul 15.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Laporan Keuangan Syariah

a. Pengertian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan adalah laporan periode yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dan individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.⁹

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Disamping itu, tujuan lainnya adalah :¹⁰

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 876.

¹⁰ Wasilah S.N, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm.99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Informasi untuk membantu mengavaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

c. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Pengguna laporan keuangan dan kebutuhan meliputi :¹¹

- 1) Investor dan penasihat berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar deviden.
- 2) Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

¹¹ Dwi Martani dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- 4) Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
- 5) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 6) Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
- 7) Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah.
- 8) Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- 9) Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada, entitas syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah.

11) Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkejakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 109

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ruang lingkupnya diterapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini tidak diterapkan pada entitas syariah yang bukan amil yang menerima zakat dan mengelola infak dan sedekah. Berikut isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah adalah:¹²

¹² Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Jakarta: IAI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak, dan Sedekah

1) Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- b) Jika dalam bentuk non-kas maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2) Pengukuran Setelah pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non-kas.

4) Pengakuan Awal Infak dan Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non-kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima

infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

5) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak dan Sedekah

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

6) Penyaluran Infak dan Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

7) Dana Non-Halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non-halal

diakui sebagai dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah.

b. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

c. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi; sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan.

2) Infak dan Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non-kas
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah

- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntutkannya, terikat dan tidak terikat
- i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah
- j) Sifat hubungan istimewa
- k) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
- l) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas.

Aset; (a) kas dan setara kas (b) instrumen keuangan (c) piutang (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan. **Kewajiban;** (e) biaya yang masih harus dibayar (f) kewajiban imbalan kerja. **Saldo dana;** (h) dana infak/sedekah (i) dana amil (j) dana.

Tabel 2.1 Tabel Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

| Keterangan | Rp | Keterangan | Rp |
|--------------------------|-------|--|-----|
| Aset | | Kewajiban | |
| <i>Aset lancar</i> | Xxx | <i>Kewajiban jangka pendek</i> | |
| Kas dan setara kas | Xxx | Biaya yang masih harus dibayar | Xxx |
| Instrumen Keuangan | Xxx | | |
| Piutang | | <i>Kewajiban jangka panjang</i> | |
| | | Imbalan kerja jangka panjang | Xxx |
| | | Jumlah kewajiban | Xxx |
| <i>Aset tidak lancar</i> | | Saldo dana | |
| Aset tetap | Xxx | Dana zakat | Xxx |
| Akumulasi penyusutan | (xxx) | Dana infak dan sedekah | Xxx |
| | | Dana amil | Xxx |
| | | Dana non-halal | Xxx |
| | | Jumlah dana | |
| Jumlah aset | Xxx | Jumlah kewajiban dan saldo dana | Xxx |

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non-halal.

Tabel 2.2 Tabel Laporan Perubahan Dana

| Keterangan | Rp |
|---|-------|
| DANA ZAKAT | |
| Penerimaan | |
| Penerimaan dari muzakki | |
| Muzakki entitas | xxx |
| Muzakki individual | xxx |
| Hasil penempatan | xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat</i> | xxx |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i> | xxx |
| Penyaluran | (xxx) |
| Fakir-miskin | (xxx) |
| Riqab | (xxx) |
| Gharim | (xxx) |
| Muallaf | (xxx) |
| Sabilillah | (xxx) |
| Ibnu sabil | (xxx) |
| <i>Jumlah penyaluran dana zakat</i> | xxx |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | xxx |
| Saldo akhir | |
| DANA INFAK dan SEDEKAH | |
| Penerimaan | |
| Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah | xxx |
| Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah | xxx |
| Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah | (xxx) |
| Hasil pengelolaan | |
| <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i> | xxx |
| | xxx |
| Penyaluran | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | |
| Infak/sedekah tidak terikat mutlaqah | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan | (xxx) |
| (misalnya beban penyusutan dan penyesihan) | (xxx) |
| <i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> | |
| Surplus (defisit) | (xxx) |
| Saldo awal | xxx |
| Saldo akhir | xxx |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-------|
| DANA AMIL | |
| Penerimaan | |
| Bagian amil dari dana zakat | XXX |
| Bagian amil dari dana infak/sedekah | XXX |
| Penerimaan lainnya | XXX |
| <i>Jumlah penerimaan dana amil</i> | XXX |
| Penggunaan | |
| Beban pegawai | (XXX) |
| Beban penyusutan | (XXX) |
| Beban umum dan administrasi lainnya | (XXX) |
| <i>Jumlah penggunaan dana amil</i> | (XXX) |
| Surplus (defisit) | XXX |
| Saldo awal | XXX |
| Saldo akhir | XXX |
| DANA NON-HALAL | |
| Penerimaan | |
| Bunga bank | XXX |
| Jasa giro | XXX |
| Penerimaan non-halal lainnya | XXX |
| <i>Jumlah penggunaan dana non-halal</i> | XXX |
| Penggunaan | |
| <i>Jumlah penggunaan dana non-halal</i> | (xxx) |
| Surplus (defisit) | XXX |
| Saldo awal | XXX |
| Saldo akhir | XXX |
| <i>Jumlah saldo dana zakat, infak dan sedekah, dan dana amil serta dana non-halal</i> | XXX |

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas.

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c) Penambahan dan pengurangan

d) Saldo awal dan saldo akhir

Tabel 2.3 Tabel Laporan Perubahan Aset Kelolaan

| | Saldo awal | Penambahan | Pengurangan | Penyisihan | Akumulasi penyusutan | Saldo akhir |
|--|------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) | xxx | xxx | (xxx) | (xxx) | - | xxx |
| Dana infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | xxx | xxx | (xxx) | - | (xxx) | xxx |

4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2:

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK

101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

4. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara etimologis, kata Akuntansi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*accounting*”, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut “*muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasibah* yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi dan menuliskan. Ini berarti menghitung

dengan tepat atau akurat yang harus di catat dalam beberapa buku. Kata “*hisab*” sering di temukan dalam Al-Qur’an yang memiliki hampir sama yaitu di akhiri dengan jumlah atau angka. Jumlah kata dalam ayat-ayat ini menunjukkan angka atau perhitungan yang ketat, akurat, teliti, dan bertanggung jawab.¹³

Seperti disebutkan diatas, akuntansi adalah sistem mengubah transaksi menjadi informasi keuangan. Selain itu, transaksi islam adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa akuntansi syariah yang di tangani dalam transaksi syariah dilakukan sesuai dengan hukum syariah yaitu menurut hukum islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.¹⁴

Menurut Muhammad, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan akuntansi hingga sekarang antara lain:¹⁵

- 1) Adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mendapatkan keuntungan besar (maksimalisasi laba).
- 2) Pengakuan pengusaha akan pentingnya aspek sosial yang berkaitan dengan persoalan maksimalisasi laba.

¹³ Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah* (Jakarta, Renaisan : 2005), Hlm. 13.

¹⁴ Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Yogyakarta, Asgard Chapter : 2011), Hlm. 26-27.

¹⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat: 2002), Hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Bisnis dilakukan dengan peranan untuk mencapai laba sebagai alat untuk mencapai tujuan bukan “akhir suatu tujuan”. Dengan pernyataan lain, laba bukanlah tujuan akhir dari suatu aktivitas bisnis.

Menurut Harahap, akuntansi islam di pelajari sebagai suatu hukum, politik dan agama, dimana keadilan agama di anggap sebagai masalah akuntansi, maka akuntansi islam harus di anggap sebagai salah satu turunan (perhitungan/nisab) yaitu menganjurkan yang baik dan melarang yang buruk.¹⁶

b. Paradigma Akuntansi Syariah

Akhir-akhir ini kajian di bidang akuntansi dalam perspektif islam atau akuntan syariah mengalami peningkatan, hal ini di karenakan dengan banyaknya bermunculan sistem perbankan syariah, dimana aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat di terapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga tidak terlepas dari kebutuhan akan rasionalitas kerangka konseptual pelaporan keuangan perbankan syariah.

Nilai sosial dan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat sangat berhubungan erat dengan akuntansi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik peradaban maupun kehidupan sosial, akan mempengaruhi perubahan dalam sifat akuntansi. Pengenalan beberapa konsep dan nilai yang paling mendasar pada akuntansi konvensional

¹⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Hlm. 301.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat bersifat kontradiksi bagi masyarakat Islam. Karena secara mendasar konsep dan nilai tersebut berhubungan dengan bunga atau riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam islam.¹⁷

Secara umum dapat dikatakan, bahwa masalah rasionalisme sebagai suatu dasar dalam pengembangan akuntansi saat ini yang didalamnya terdapat tiga gambara kontradiktif menurut pandangan islam, yaitu :¹⁸

- 1) Akuntansi konvensional didasari oleh penolakan agama dan metafisika serta menempatkan Negara sebagai kekuatan yang berkuasa. Hal ini bertentangan dengan konsep islam, dimana syariah merupakan sesuatu kekuatan petunjuk yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia dan mempertanggungjawabkan secara penuh kepada Tuhan.
- 2) Kepercayaan dan nilai dasar akuntansi konvensional yang berdasarkan pada konsep kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan sosial.
- 3) Akuntansi konvensional mempercayai bahwa manusia tidak memiliki konsepsi inheren mengenai keadilan tetapi manusia memiliki sifat pengambil peluang.

¹⁷ Fadhil Junery, *Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam* (Bengkalis: Jurnal Akuntansi Syariah, 2019), Hlm. 82.

¹⁸ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran* (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari ketiga pandangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi konvensional melihat manusia cenderung sebagai *homo economicus*, sedangkan dalam Islam, manusia tidak hanya sebagai *homo economicus* tetapi juga sebagai *homo ethicus* dan *homo religius*. Berdasarkan keterbatasan inilah, maka perlu dipikirkan paradigma alternatif yang mengandung aspek baik teknik maupun sosial yang berdasarkan rasionalitas dengan mempertimbangkan agama serta dapat menyelaraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial.¹⁹

Melihat keberadaan akuntansi konvensional memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan menurut pandangan masyarakat Islam, untuk meleraikan kekusutan problema tersebut, maka diusulkanlah syariah sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual akuntansi yang dapat dijadikan pijakan dalam pengembangan format akuntansi yang lebih sesuai.

Paradigma tersebut menggambarkan bahwa syariah diturunkan dari tiga sumber, yaitu: Al-Quran, Al-Hadist dan Fiqh. Sumber-sumber tersebut secara hirarki tidak dapat didahulukan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Tujuan syariah adalah mendidik setiap manusia, memantapkan keadilan dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun akhirat. Syariah berkaitan erat dengan

¹⁹ Fadhil Junery, *Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam* (Bengkalis: Jurnal Akuntansi Syariah, 2019), Hlm. 83

peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dengan menjadikan aspek moral, sosial, politik dan filsafat ekonomi sebagai pondasi.²⁰

Dalam Islam, aspek moral ditopang dengan konsep tauhid, iman dan konsep kebenaran, ketaqwaan, ibadah, kewajiban dan ikhtiar. Ajaran Islam mengatakan bahwa aktivitas ekonomi atau bisnis merupakan bentuk ibadah. Selanjutnya dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis harus diawali dengan akad yang jelas, melakukan pencatatan disetiap transaksi, tidak berlebihan dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat dengan membayar zakat. Dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis diperintahkan bagi setiap muslim untuk menjauhkan aktivitas yang dilarang syariah dan semua bentuk spekulatif dalam transaksi bisnis. Hal ini bertujuan untuk dapat terciptanya keadaan ekonomi yang adil dengan berdasarkan pada kebersamaan dan transparansi.²¹

c. Asas Akuntansi Syariah

Terdapat 5 asas terkait akuntansi syariah yaitu keadilan (*'adalah*), persaudaraan (*ukhuwah*), keseimbangan (*tawazun*), asas universalisme (*syumuliyah*) dan kemaslahatan (*mashlalah*) yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Keadilan (*'adalah*), adil dalam memberikan, menempatkan dan memperlakukan sesuai posisinya. Dalam kegiatan usaha, asas keadilan

²⁰ Fadhil Junery, *Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam* (Bengkalis: Jurnal Akuntansi Syariah, 2019), Hlm. 84

²¹ Fadhil Junery, *Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam* (Bengkalis: Jurnal Akuntansi Syariah, 2019), Hlm. 84.

²² Ratno Agriyanto, *Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syari'ah dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit* (Jurnal At-Taqaddum: vol. 3, No.1, 2011), Hlm. 64-65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- melarang riba, merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (zalim), unsur ketidakjelasan (gharar), unsur judi dan sifat spekulatif (*maysir*), haram (baik dalam jasa maupun barang serta kegiatan operasional).
- 2) Persaudaraan (*ukhuwah*), menjalani hubungan secara universal dengan saling tolong menolong. Prinsip-prinsipnya meliputi saling berealisasi dan bersinergi, saling menolong, saling mengenal, saling menjamin dan saling memahami. Dalam transaksi syariah tidak diperbolehkan mencari keuntungan di atas kerugian orang lain karena dalam mendapatkan *sharing economic* atau manfaat, transaksi syariah menjunjung tinggi sebuah nilai kebersamaan.
- 3) Keseimbangan (*tawazun*), baik dari aspek privat dan publik, material dan spiritual, bisnis dan sosial, aspek pemanfaatan dan pelestarian, sektor keuangan dan sektor riil. Dan keuntungan transaksi syariah yang di peroleh dari menekankan pada maksimalisasi keuntungan dapat dirasakan oleh semua pihak.
- 4) Asas universalisme (*syumuliyah*), hakikatnya tanpa membedakan ras, golongan, suku dan agama, yang disesuaikan dengan rahmatan lil'alam in atau semangat kerahmatan semesta, sehingga dapat dilakukan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*).
- 5) Kemaslahatan (*mashlalah*), hakikatnya merupakan segala wujud manfaat dan kebaikan yang berdasarkan aspek duniawi dan ukrawi,

individual dan kolektif, serta materiil dan spiritual. Agar diakui kemaslahatannya maka harus terpenuhinya dua unsur yaitu membawa kebaikan (*thayyib*) dalam semua aspek secara menyeluruh yang tidak menyebabkan kemudharatan, serta bermanfaat dan kepatuhan syariah (*halal*). Secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan maqasid syariah atau ketetapan syariah yang berupa pemeliharaan terkait keimanan, akidah dan ketaqwaan (*din*): harta benda (*mal*); akal ('*aql*); jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan keturunan (*nasl*), yang mana unsur tersebut harus dipenuhi supaya transaksi syariah dapat dianggap bermaslahat.

d. Karakteristik Akuntansi Syariah

Karakteristik dalam akuntansi islami di fokuskan pada dua aspek yang penting yaitu meliputi, pengukuran keuangan, pengungkapan.²³ Menurut Zaid, sebagian besar literatur akuntansi islami mengambil zakat sebagai dasar penentuan alat pengukuran. Terdapat, paling tidak, tiga alasan untuk mengambil zakat sebagai fokus utama dari masalah pengukuran. Pertama, zakat adalah konsep dalam Islam yang secara khusus berkaitan dengan pengukuran aset. Kedua, zakat telah diputuskan dalam banyak ayat-ayat langsung setelah ordonansi doa dan dianggap sebagai salah satu dari lima pilar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam didorong untuk membangun instrumen (termasuk instrumen

²³ Rizal Yaya dan Shahul Hameed, *Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Perception of Muslim Accounting Academicians in Yogyakarta* (Yogyakarta: 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntansi) untuk memastikan kewajiban ini dapat dipenuhi sesuai dengan Syariah Islam. Ketiga, pengembangan akuntansi pada awal pemerintahan muslim yang erat kaitannya dengan praktek zakat.²⁴

Menurut Yaya dan Hameed, memandang bahwa zakat sebagai bagian penting dalam penentuan alat pengukuran karena zakat berhubungan dengan pengukuran aset yang mengatur nisab dan haul. Standar akuntansi zakat menggunakan penilaian current exchange value (nilai tukar sekarang) atau harga pasar.²⁵ Menurut Haniffa dan Hudaib, mengemukakan bahwa pentingnya pengungkapan dan presentasi adalah untuk memenuhi tugas dan kewajiban sesuai dengan Syariah Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan diharapkan mengungkapkan; transaksi terlarang (haram) yang dilakukan, kewajiban zakat yang seharusnya dibayarkan, tanggung jawab sosial. Ini berarti laporan keuangan dalam masyarakat Islam lebih detail dibanding masyarakat barat.²⁶

Menurut Prayudi karakteristik perbedaan antara prinsip Akuntansi Islami dengan akuntansi konvensional adalah akuntansi syariah tidak mengenal riba dalam prakteknya, tidak mengenal konsep *time-value of money*, uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang

²⁴ O.A. Zaid, *Accounting books and reports in the Islamic State. Proceedings of the International Conference 1: Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective* (Australia: 1997).

²⁵ Rizal Yaya dan Shahul Hameed, *Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Perception of Muslim Accounting Academicians in Yogyakarta* (Yogyakarta: 2004).

²⁶ R. Haniffa dan M. Hudaib, *A conceptual framework for Islamic accounting: The Shari'a paradigm. Paper of the International Conference on Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective* (New Zealand: 2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperdagangkan serta menggunakan konsep bagi hasil. Hal ini sejalan dengan konsep islam seperti yang tercantum dalam Al-Quran.²⁷

5. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci tumbuh berkembang dan berkah menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula zakat merupakan rukun islam ketiga.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah tumbuh berkembang dan bertambah suci dan beres (baik).²⁸ Zakat sebagai kewajiban bidang harta yang tidak terlepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya, maka zakatlah sebagai alat pembersihan harta kekayaan tersebut sehingga harta itu menjadi bersih suci dan berkah.²⁹

Zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan

²⁷ Prayudi, *Akuntansi dalam Kacamata Islam*, <http://www.akuntansiyariah.multiply.com>

²⁸ Didin Hafidhuddin dkk, *Zakat dalam Perekonomian Moder* (Jakarta: Gema Insansi, 2004), Hlm. 7.

²⁹ Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Adapun syarat dan wajib zakat antara lain :

- 1) Islam berarti mereka yang beragama islam baik anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- 2) Merdeka berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.³⁰

Berdasarkan jenis zakat ada dua diantaranya sebagai berikut:

- 1) Zakat jiwa/zakat fitrah adalah zakat yang wajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat idul fitri karena jika dibayarkan setelah shalat Ied maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
- 2) Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing- masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat pengertian zakat adalah harta yang wajib di sisihkan

³⁰ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hlm. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Sumber Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi satu unsur penting dalam sistem perekonomian islam. Zakat merupakan bentuk kepedulian sosial demi mensejahterakan ummat manusia. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi masing-masing ummat islam yang telah memenuhi syarat. Apabila harta sudah mencapai haul dan nishab, maka kewajiban berzakat harus di laksanakan.

Berikut sumber-sumber hukum menunaikan zakat :

1) Al-Qur'an

Dalam Surah At-Taubah ayat 60 :³¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

³¹ Q.S. At-taubah (9): 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dalam Surah At-Taubah ayat 130 :³²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

2) As-Sunnah

Seperti hadist yang di riwayatkan Abu Dawud yang artinya, “Zakat Fitrah merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji (yang di kerjakan waktu puasa), dan bantuan makanan untuk para fakir miskin”. (H.R. Abu Dawud).

Sedangkan hadist yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya, “Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat ied, maka termasuk zakat fitrah yang di terima, dan barang siapa yang membayarnya sesudah sholat ied maka termasuk sedekah biasa (bukan lagi di anggap zakat fitrah)”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

3) Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat

a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal. Undang-undang ini juga sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 tahun 1999

³² Q.S. At-taubah (9): 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pengelolaan Zakat yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pengelolaan zakat menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 harus berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat memiliki 2 tujuan, yaitu: meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat, disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga terpenuhi pendidikan, kesehatan dan pekerjaannya, serta ketaatan ibadahnya.

Menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dengan fungsi; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggung jawaban sebagai pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada DPR RI paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Kerjasama ini harus dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dengan sesame Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan Majelis Ulama Pusat maupun Daerah, dengan seluruh ormas Islam, dengan masjid-masjid, lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga keuangan syariah, dan kelompok umat lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota/Kabupaten terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, dan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat secara struktural, termasuk di dalam kegiatan pelaporan secara berjenjang, termasuk di dalamnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharuskan juga memberikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan demikian, yang tersentralisasi hanyalah laporan. Agar didapatkan database mustahiq dan muzaki secara nasional yang lebih faktual, dan jumlah pengumpulan dan pendayagunaan. Sedangkan dana zakatnya tetap terdesentralisasi di masing-masing Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan wilayah masing-masing.

- b) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat

Ada beberapa fatwa yang di keluarkan, yaitu :

- (1) Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat.
- (2) Tugas amil adalah melakukan penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.

- (3) Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah, atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
- (5) Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
- (6) Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
- (7) Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (8) Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.

c. Manfaat Zakat

Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengembangkan harta yang dimiliki dengan bersyukur yang akan semakin bertambah dan berkembang.
- 2) Untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- 4) Manifestasi rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- 5) Mengurangi ke fakir miskin yang merupakan masalah sosial.
- 6) Pembangunan kesejahteraan ummat muslim.
- 7) Setelah dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong ummatnya untuk mampu berkerja dan berusaha.

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- 3) Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- 5) Hamba Sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharim, yaitu mereka yang menanggung utang dan belum mampu membayarnya.
- 7) Fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dan lain-lain).
- 8) Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di jalan.

e. Syarat Objek Zakat

Ada beberapa syarat yang harus di penuhi kemudian dinyatakan dalam bentuk objek zakat, diantaranya :

- 1) Halal, artinya harta yang akan dizakatkan harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal.
- 2) Sempurnanya kepemilikan, artinya kepemilikan muzaki atas harta yang akan dizakatkan bukan berasal dari harta orang lain. Harta tersebut adalah harta tunggal yang dimiliki oleh muzaki sehingga muzaki memiliki kekuasaan penuh atas harta tersebut.
- 3) Berkembang, artinya harta tersebut dapat mendatangkan tambahan bagi pemiliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melebihi kebutuhan pokok, maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 5) Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki itu terbebas dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- 6) Nishab, maksudnya harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidak wajib untuk dizakatkan kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan. Haul, artinya harta zakat yang telah mencapai nishab harus dalam kepemilikan ahlinya sampai 12 bulan Qamariyah.

f. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berfungsi dalam pengelolaan dana zakat, infak/shadaqah. Yang dimaksudkan disini adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian yang terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).³³

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu suatu lembaga pengelola dana zakat yang dibentuk oleh sejumlah masyarakat yang bergerak dalam bidang

³³ Suwardi, *Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi* (Survei pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, 2013), Hlm. 13-26.



dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun yang kedua adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memiliki tugas yang sama seperti halnya dengan LAZ yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai ketentuan agama.

Lembaga pengelola zakat seharusnya memiliki program-program unggulan yang bertujuan untuk mensejahterakan mustahiqnya. Program-program yang ada dalam penyaluran dana zakat juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mustahiq saat ini, dan memiliki nilai manfaat bagi mustahiq. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahiq dan muzaki.

Seiring dengan berkembangnya zakat, maka muncul Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dan lembaga pengelola zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, OPZ terbagi menjadi dua jenis :

1) Badan Amil Zakat Badan Amil Zakat (BAZ)

Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasional dilakukan oleh badan amil zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat dibentuk di tingkat nasional dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, dibentuk pula BAZ tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi kemasyarakatan islam yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat kemudian akan dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah setelah memenuhi syarat yang disebutkan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18, yaitu :

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social
- b) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d) Memiliki pengawas syariat
- e) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f) Bersifat nirlaba
- g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antara lain mengumpulkan zakat, melakukan pencatatan, mengumpulkan informasi, dan mendistribusikan zakat. Secara garis besar tugas tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian relevan penting digunakan sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, dan selain untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut :

1. Sabrina Shahnaz (2016) Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan danam laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Stanly W. Alexander dkk (2017) Analisis Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infal, dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Manado**

BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangan belum menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infa/sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.

3. **Rozy Widhi dkk (2017) Implementasi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah berdasarkan PSAK No. 109**

Terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelolaan zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.

4. **Eko Saputro dkk (2018) Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada LAZIS Saabilillah Kota Malang**

Pengakuan dan pengukuran zakat, zakat infaq LAZIS Sabilillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, konsep penyajian LAZIS sabilillah malang sesuai dengan konsep penyajian dalam PSAK 109, dan konsep pengungkapan tidak sesuai dengan konsep pengungkapan dalam PSAK 109.

5. **Novia Nurlailatul Qomar dkk (2019) Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo**

Masjid At-Taqwa Tempurejo belum menerapkan PSAK 109. Laporan keuangan yang disusun hanya laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah sehingga akan menghasilkan saldo. Pencatatan laporan penerimaan dana zakat, infak/sedekah hanya berkaitan dengan dana yang masuk kepada bendahara Masjid yang berasal hanya dari kotak amal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan maupun zakat, sedangkan untuk pencatatan laporan penyaluran dana zakat, infak/sedekah hanya berkaitan dengan dana keluar yang dipergunakan untuk pembagian zakat dan kegiatan operasional Masjid At-Taqwa Tempurejo.

6. Rini Mufhlihah (2019) Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada LAZ Kota Tasikmalaya

Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK No 109.

7. Siti Hadjah (2019) Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Majene

Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/sedekah.

8. Mardho Tillah (2013) mengemukakan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 101 (Lampiran C) Dan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lubuk Linggau.

Hasil penelitian berkesimpulan bahwa sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan Baznas Lubuk Linggau adalah Single Enrty Bookkeeping. Model ini mencatat satu kali penerimaan dan pengeluaran kas. Baznas belum menggunakan system Double Entry Bookkeeping. Dalam proses pelaporan keuangannya Baznas menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan peruntukkan dananya meliputi kas umum (zakat), kas produktif, kas infak/sedekah. Baznas belum menghasilkan lima laporan keuangan

yang sesuai dengan PSAK 101 (Lampiran C). Baznas mengakui beban-beban sebagai pengurang dana zakat, infak atau amil sesuai dengan sebab terjadinya pengeluaran beban. Pengakuan terhadap beban-beban dan penyajian laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 109. Dengan demikian Baznas Lubuk Linggau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber yang diperoleh. Lalu di analisis lebih lanjut kemudian suatu kesimpulan. Imam Gunawan, menjelaskan Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.³⁴ Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Maka penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan teknik studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang di perlukan melalui dokumen-dokumen. Teknik studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, bersumber dari dokumen maupun buku-buku, koran,

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majalah, dan lain-lain.³⁵ Maka dengan pengertian diatas peneliti ingin meneliti laporan keuangan yang telah dibuat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau yang beralamat Jl. HR. Soebrantas No. 50, RT.004/RW.001, Simpang Baru, Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Riau 28293, dikarenakan lembaga tersebut merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berkhidmat memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosialmasyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik perseorangan, lembaga, maupun perusahaan. Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 29 November 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Subjek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Pada penelitian kualitatif ini istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan peneliti yang

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2015), Hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dilaksanakan. Maka subjek dalam penelitian ini adalah pihak Manajer Umum dan Keuangan Dompot Dhuafa Riau.³⁶

2. Objek Penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Secara dasar dari persoalan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Maka objek penelitian yaitu Penerapan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁷ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang di amati atau di wawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio, pengambilan foto atau film. Sumber tertulis dapat berupa sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah

³⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), Hlm. 154.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Hlm. 157.

segi-segi subjektif dan hasilnya sering di analisis secara induktif. Pemilihan dan penentuan sumber data tidak didasarkan pada banyak sedikitnya jumlah informan, tetapi berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan data.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada satu

(1) jenis yaitu :

1. Sumber sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur, dokumen-dokumen, buku-buku serta bahan tulisan yang berhubungan dengan materi yang dibahas yaitu buku panduan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang di kumpulkan dan pengelolaannya lebih lanjut dalam penelitian. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana sumber data sekunder yang digunakan yaitu data yang di kelola oleh perusahaan. Sumber data sekunder yang di butuhkan berupa data pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang di akses langsung melalui kanto Dompot Dhuafa Riau dengan responden yaitu Yuni Maryana selaku Manajer Umum dan Keuangan Dompot Dhuafa Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan

Adapun informan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Dompot Dhuafa Riau sebanyak 1 (satu) orang dan di perkuat dengan laporan keuangan menurut Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan peneliti yang sedang dilaksanakan.³⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.³⁹
2. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁴⁰ Hasil penelitian ini akan lebih kuat dan dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya bukti berupa dokumen. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berbentuk tulisan dan gambar.

³⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), Hlm. 154.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), Hlm. 194.

⁴⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Adapun instrumen dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

| No | Variabel | Indikator |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 | Karakteristik |
| | | Pengakuan Awal |
| | | Pengukuran Setelah Pengakuan Awal |
| | | Penyaluran Zakat |
| | | Penyajian Zakat |
| | | Pengungkapan |

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yaitu melakukan analisis selama tahapan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus selama proses dan sampai tuntas penelitian dilakukan sehingga situasi konteks dalam suatu fenomena tidak tertinggal dalam analisis. Aktivitas analisis data selama proses

pengumpulan data meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.⁴¹

Analisis data digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, disusun, dan di analisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau sebagai salah satu lembaga keuangan yang kegiatannya berprinsip syariah berdasarkan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Analisis data ini didasarkan pada Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Miles dan Huberman dkk, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dompot Dhuafa Riau, maka dapat di simpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Dompot Dhuafa Riau sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Hal ini dapat di lihat dari, sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dalam penyajian laporan keuangan pada Dompot Dhuafa Riau sudah sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 sejak tahun 2013. Secara alur kerjanya Dompot Dhuafa Riau membuat laporan keuangannya setiap bulan kemudian di laporkan ke pusat dan lalu di konsolidasi dan setiap satu tahun di audit, kemudian hasil akan di bagikan (*share*) ke publik melalui situs resmi dari Dompot Dhuafa yaitu www.dompetdhuafa.org.
2. Dalam menyusun laporan keuangan tidak ada hambatan atau kendala dari pihak Dompot Dhuafa Riau dalam proses penyusunan laporan keuangan, dikarenakan Dompot Dhuafa Riau sudah terafiliasi atau terhubung dengan pusat yang secara otomatis mengikuti seluruh format laporan keuangan yang sudah di berikan kepada Dompot Dhuafa Riau sebagai cabang, kemudian akan di laporkan dan di

konsolidasikan ke Dompot Dhuafa Pusat yang berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Kemudian, upaya yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau dalam menyesuaikan laporan posisi keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ialah dengan evaluasi setiap bulan, sesuai atau tidak sesuai setiap bulan.

B. Saran

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan dari kenyataan yang telah di temui mengenai “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau”, maka saran yang dapat di berikan oleh peneliti adalah:

1. Dompot Dhuafa Riau merupakan organisasi atau lembaga yang seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah, maka di harapkan dapat konsisten membuat laporan keuangan yang sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode.
2. Pemahaman bagi Dompot Dhuafa Riau akan pentingnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena dengan adanya perkembangan tentang laporan keuangan khususnya laporan syariah, tentu pencatatan laporan keuangan menjadi semakin kompleks dan lengkap.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an / Hadist

- H.R. Abu Dawud
 H.R. Bukhari dan Muslim
 Q.S. At-taubah (9): 130
 Q.S. At-taubah (9): 60

B. Buku

- Arikunto Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)
- Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori. Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Didin Hafihuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*. (Jakarta: Gema insani, 2002)
- Dr, P. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2008)
- Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2022)
- Miles, M. B., & Michael Huberman, *Analisis data kualitatif*. (Jakarta: UI Press, 1992)
- Muh.Fitrah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. (Bandung: Jejak Publisher, 2018).
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*. (Yogtakarta UII Press, 2000)
- Nurgiyantoro B, *Penilaian pembelajaran sastra berbasis kompetensi*. (Yogyakarta: BPF, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rizal Yaya, Ahim Abdurahim, Aji Erlangga M, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)

Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah*. (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011)

Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2013)

Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti, 2011)

C. Jurnal / Skripsi

Abdurrachman, Q. 2001. Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), ed 1, cet 2. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

Agriyanto, R. 2016. Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syari'ah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit. *At-Taqaddum*, 3(1), 61-77.

Aprilia, A. S., & Pravitasari, D. 2021. Penerapan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 43-54.

Fakhrudin, A. 2008. Akuntansi dan ideologi: Perumusan konsep dasar akuntansi syariah.

Gambling, T. E., & Karim, R. A. A. 1986. Islam and 'social accounting'. *Journal of Business Finance & Accounting*, 13(1), 39-50.

Hamidi, N., & Suwardi, E. 2013. Analisis akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat berdasarkan aspek pengendalian intern dan budaya organisasi (Survei pada organisasi pengelola zakat di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 18.

Haniffa, R., & Hudaib, M. 2001. A conceptual framework for Islamic accounting: The Shari'a paradigm. In *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective International Conference IV, New Zealand* (pp. 12-14).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jannati, N. J., & Yuliani, M. 2022. Masalah Standar Akuntansi di Lembaga Keuangan Islam. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 4(1), 35-43.
- Junery, M. F. 2019. Paradigma perkembangan akuntansi Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 78-86.
- Laporan AD/ART Dompot Dhuafa Riau
- Nurhasanah, S., & Suryani, S. 2018. Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*) 3(2)
- Prayudi, K. B. 2020. Pengaruh Karakteristik Individu Dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang (*Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*).
- Soemitra, A. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Kencana, dalam Aslikhah, 2011, "Strategi Pemasaran Pada BMT Masalahah" Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Malia*, 1.
- Yaya, R. 2004. Would the objectives and characteristics of Islamic accounting for Islamic business organizations meet the Islamic socio-economic objectives?. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 8(2).
- Zaid, O. A. (1997). Accounting books and reports in the Islamic State. In *Proceedings of the International Conference 1: Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective*.

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Aryo Nugroho Pratama**
 Email : journal.raib@gmail.com
 Judul Artikel : **PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 101 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUFAFA RIAU**
 Pembimbing 1 : Rustam
 Pembimbing 2 : Basir

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Junii 2023

An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, ME.Sy

NIP. 198311072019032004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4147/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARYO NUGROHO PRATAMA
NIM : 11820513001
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dompot Dhuafa Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan




Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DOMPET
DHUAF
RIAU**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 015/DDRiau-HC/V/2023

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Yuni Maryana |
| Jabatan | : Human Capital |
| Nama Instansi | : Dompot Dhuafa Riau |
| Alamat | : Jl. HR Soebrantas No. 50 RT-004 RW 001, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru Riau |

Menerangkan bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Aryo Nugroho Pratama |
| NIM | : 11820513001 |
| Fakultas | : Syariah dan Ilmu Hukum |
| Program Studi | : Ekonomi Syariah |
| Universitas | : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |



Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis-nya yang berjudul :

"Penerapan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Ria".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk diberikan kepada yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Dompot Dhuafa Riau

**DOMPET
DHUAF**

Yuni Maryana
Human Capital DD Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56737
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4147/2023 Tanggal 26 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ARYO NUGROHO PRATAMA |
| 2. NIM / KTP | : 11820513001 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 101 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAF A RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DOMPET DHUAF A RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Aryo Nugroho Pratama, lahir di Duri, 20 September 1999. Penulis adalah anak dari pasangan Bapak Suyono dan Ibu Tumiyem. Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD IT Mutiara Duri, kemudian pada tahun 2015 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Mandau dan pada tahun 2018 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Mandau. Pada tahun 2018 melalui jalur UM-PTKIN penulis diterima sebagai mahasiswa jenjang S1 pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan magang di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah di Pekanbaru pada tahun 2021 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Jorong Lubuak Limpato, Desa Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Koto Provinsi Sumatra Barat. Pada bulan November 2022 hingga Maret 2023 penulis melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau terkait “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau”. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2023 penulis melaksanakan Ujian Munaqasyah dan dinyatakan LULUS dengan predikat Memuaskan. Dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.